



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 27 Tahun 2014

Seri E Nomor 23

PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENYIMPANAN UANG DAERAH

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 27 Tahun 2014

Seri E

Tanggal 6 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

ttd.

ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003

WALIKOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENYIMPANAN UANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyimpanan uang daerah agar dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan yang baik perlu aspek pengaturan mengenai perencanaan kas melalui peramalan kas, arus kas masuk, arus kas ke luar, pengelolaan kas kurang dan kas lebih, pelaksanaan rekening tunggal perbendaharaan (*treasury single account*) dan pelaporan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bogor tentang pengelolaan dan penyimpanan uang daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu ditetapkan pengelolaan dan penyimpanan uang daerah dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Walikota Bogor Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYIMPANAN UANG DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Perbendaharaan Daerah adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, termasuk investasi dan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota Bogor untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah padabank yang ditetapkan.
8. Bank sentral adalah sebuah badan keuangan milik negara yang diberikan tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga keuangan dan menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut akan menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang stabil.
9. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
10. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/ daerah.
11. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
12. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

13. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bogor selaku Pengguna Anggaran.
15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah SKPD selaku pengguna anggaran/ pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan selaku PPKD;
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
17. Kepala SKPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
18. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah termasuk uang yang berada pada rekening bendahara penerimaan/pengeluaran SKPD.
19. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk SKPD dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
20. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diangkat oleh Walikota Bogor dan diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
21. Pembantu Kuasa Umum Bendahara Daerah adalah pejabat yang diangkat oleh Walikota Bogor dan diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah.
22. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan atau surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.

BAB II

BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 2

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dibantu oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan Uang Daerah dan/atau surat berharga.
- (3) Kuasa Bendahara Umum Daerah dibantu oleh Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan Uang Daerah dan/atau surat berharga.
- (4) Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

Wewenang Bendahara Umum Daerah dalam pengelolaan Uang Daerah meliputi:

- a. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- b. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- c. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- d. menyimpan uang daerah;
- e. melaksanakan penempatan uang daerah;
- f. mengelola/menatausahakan investasi;
- g. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah; dan
- h. menyajikan informasi keuangan daerah.

Pasal 4

- (1) Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam pengelolaan uang daerah bertugas:
 - a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan surat penyediaan dana;
 - c. menerbitkan surat perintah pencairan dana; dan
 - d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kuasa Bendahara Umum Daerah berwenang:
 - a. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - b. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - c. menyimpan uang daerah;
 - d. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
 - e. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah;
 - f. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - g. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 - h. melakukan penagihan piutang daerah.
- (3) Penarikan dana dari Rekening Kas Umum Daerah di Bank Umum dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (4) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan rekening pengeluaran serta deposito ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah.

Pasal 5

- (1) Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam pengelolaan uang daerah bertugas:
 - a. menerbitkan surat pengantar atau *advist list* Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) ke bank umum/ sentral tempat menyimpan uang kas daerah;

- b. menyiapkan Laporan Rekonsiliasi Bank, Buku Kas Umum Rekening Kas Umum Daerah dan Dana Cadangan, serta Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah berwenang:
- a. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - b. memverifikasi bukti-bukti pengeluaran daerah beserta kelengkapan dokumen pendukungnya;
 - c. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - d. melakukan rekonsiliasi penyusunan laporan penerimaan dan belanja daerah.

BAB III UANG DAERAH

Pasal 6

- (1) Uang daerah meliputi rupiah dan valuta asing.
- (2) Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari uang dalam Kas Umum Daerah, termasuk kas dana cadangan yang masih dalam pengelolaan Bendahara Umum Daerah dan uang pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Daerah.
- (3) Uang daerah dalam Kas Umum Daerah hanya dapat dikeluarkan melalui mekanisme:
- a. penerbitan SPPD;
 - b. penerbitan Surat Perintah Pemindahbukuan oleh Bendahara Umum Daerah;
 - c. penerbitan Surat Ijin Koreksi Pembukuan oleh Bendahara Umum Daerah.

Pasal 7

- (1) Penambahan uang daerah bersumber dari:
- a. pendapatan daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;

- b. penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang; dan
 - c. penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- (2) Pengurangan uang daerah diakibatkan oleh:
- a. belanja daerah;
 - b. pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman; dan
 - c. pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga dan kewajiban perpajakan.

BAB IV
REKENING MILIK BENDAHARA UMUM DAERAH DAN
MILIK SKPD

Bagian Kesatu
Rekening Milik Bendahara Umum Daerah

Pasal 8

- (1) Walikota menunjuk Bank Umum yang sehat sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang berlaku dan/atau Bank Sentral untuk menyimpan uang daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.
- (2) Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Sentral dan/atau Bank Umum yang ditunjuk oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penunjukan Bank Umum sebagai pengelola Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan asas kesatuan kas, kesatuan perbendaharaan dan optimalisasi pengelolaan kas.
- (4) Penunjukan Bank Umum dan/atau Bank Sentral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Sentral dan/atau Bank Umum yang bersangkutan.

- (5) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit mencakup:
- a. jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
 - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - d. mekanisme koreksi penerimaan dan pengeluaran;
 - e. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
 - f. akses Bendahara Umum Daerah ke rekening bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
 - g. kewajiban menyampaikan laporan;
 - h. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - i. tata cara penyelesaian perselisihan.
- (6) Pembukaan rekening di Bank Sentral oleh Walikota berdasarkan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Sentral.

Pasal 9

- (1) Pembukaan rekening penerimaan pada Bank Umum ditetapkan dan ditunjuk oleh Walikota untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah.
- (2) Pembukaan rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan nomenklatur Bendahara Penerimaan SKPD.
- (3) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling sedikit sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan.
- (4) Dalam hal kewajiban pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, Kepala SKPD dapat mengatur pelimpahan secara berkala.

- (5) Pembukaan rekening pengeluaran pada Bank Umum ditetapkan dan ditunjuk oleh Walikota untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran daerah.
- (6) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dioperasikan sebagai rekening yang menampung dana untuk membiayai kegiatan operasional SKPD.
- (7) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum Daerah harus dilaporkan secara tertulis oleh Bendahara Umum Daerah kepada Walikota.

Bagian Kedua Rekening Milik SKPD

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran atas nama Bendahara Penerimaan/Pengeluaran SKPD pada Bank Umum setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
- (2) Pembukaan rekening penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan nomenklatur Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran SKPD.
- (3) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran tidak diperkenankan membuka rekening selain rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran sebagaimana ayat (1).
- (4) Untuk kepentingan tertentu Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening di Bank Umum/ Sentral setelah mendapat persetujuan dari Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) Kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) misalnya mencakup rekening bendahara pengeluaran khusus bantuan atau bendahara pengeluaran khusus bencana alam pada SKPD tertentu.

- (6) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran wajib melampirkan izin tertulis dari Bendahara Umum Daerah dalam rangka pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sesuai perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan.
- (8) SKPD, Bank Sentral/Bank Umum wajib menyampaikan informasi mengenai rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan tertulis Bendahara Umum Daerah.
- (9) Walikota menerbitkan Surat Keputusan tentang rekening bank SKPD pada bank sentral/bank umum atas usulan Bendahara Umum Daerah.

BAB V

BUNGA DAN/ATAU JASA GIRO/BAGI HASIL

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada Bank Umum dan/atau Bank Sentral.
- (2) Terhadap uang daerah yang berada di Bank Umum, Bendahara Umum Daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro/bagi hasil pada tingkat bunga yang berlaku umum untuk keuntungan Kas Daerah.
- (3) Tingkat bunga yang berlaku umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tingkat suku bunga, jasa giro/bagi hasil yang ditetapkan oleh Bank Umum yang bersangkutan bagi nasabahnya baik nasabah biasa maupun nasabah prioritas.
- (4) Bunga/jasa giro/bagi hasil yang diterima Pemerintah Daerah disetor ke Kas Umum Daerah Kota Bogor.

BAB VI
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH

Bagian Kesatu
Penerimaan Daerah

Pasal 12

- (1) Pada setiap awal tahun anggaran Walikota mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Daerah memberi izin kepada Kepala SKPD untuk membuka rekening penerimaan atas nama bendahara penerimaan SKPD pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Semua pendapatan asli daerah yang ditampung di rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap hari disetor seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah.

Bagian Kedua
Pengeluaran Daerah

Pasal 13

- (1) Pada setiap awal tahun anggaran Walikota mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Daerah memberi izin kepada Kepala SKPD untuk membuka rekening pengeluaran atas nama Bendahara Pengeluaran SKPD pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Semua pengeluaran belanja daerah yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD harus melalui rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII
UANG PERSEDIAAN SKPD

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, SKPD dapat diberikan uang persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.
- (2) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung pada rekening pengeluaran SKPD.
- (3) Pada setiap awal tahun anggaran Walikota mengangkat Bendahara Pengeluaran pada SKPD untuk mengelola uang persediaan yang harus dipertanggungjawabkan.
- (4) Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Daerah dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

Uang Persediaan/Penggantian Uang Persediaan hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Kepala SKPD kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.

BAB VIII
PERENCANAAN KAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 16

- (1) Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal.
- (2) Berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Umum Daerah menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas.

- (3) Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah harus dapat memastikan:
 - a. Pemerintah Daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah; dan/atau
 - b. saldo kas di atas saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.
- (4) Dalam rangka penyusunan perencanaan kas, SKPD wajib menyampaikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran secara periodik kepada Bendahara Umum Daerah.

BAB IX

PENGELOLAAN KEKURANGAN/KELEBIHAN KAS

Bagian Kesatu

Pengelolaan Kekurangan Kas

Pasal 17

Dalam hal terjadi kekurangan kas, Bendahara Umum Daerah dapat melakukan pinjaman dari dalam negeri dan/atau menjual Surat Utang Negara dan/atau surat berharga lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Kelebihan Kas

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan uang daerah pada rekening di Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro/bagi hasil dengan tingkat bunga yang berlaku untuk keuntungan Kas Umum Daerah.
- (2) Penempatan uang daerah pada Bank Umum dapat berupa rekening giro, sertifikat deposito berjangka 1 (satu) bulan, pembelian Surat Utang Negara/Obligasi Negara dan /atau surat berharga lainnya.

- (3) Penempatan uang daerah pada Bank Umum dilakukan dengan memastikan bahwa Bendahara Umum Daerah dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.
- (4) Penempatan uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN, AKUNTANSI
DAN PELAPORAN UANG DAERAH

Pasal 19

- (1) Walikota, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Kepala SKPD bertanggung jawab atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Kepala SKPD serta semua unit kerja yang berada dibawahnya, yang menguasai uang daerah, melakukan akuntansi atas pengelolaan uang daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (3) Pelaporan pengelolaan uang daerah dalam rangka pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam bentuk laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan secara periodik.

BAB XI
PENGAWASAN PENGELOLAAN UANG NEGARA/DAERAH

Pasal 20

- (1) Pengendalian internal terhadap pengelolaan uang daerah dilakukan oleh Kepala SKPD.
- (2) Pengawasan fungsional terhadap pengelolaan uang daerah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional pusat/daerah dan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 6 Agustus 2014

WALIKOTA BOGOR,
ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 6 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2014 NOMOR 23 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TOTO M. ULUM, S.H., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19620308 1987011003